



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BIRO HUKUM**

BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	22 November 2019
	Tanggal Revisi	3 Mei 2021
	Tanggal Efektif	4 Mei 2021
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Biro Hukum Arman Jauhari, SH 197507092002121003
Nama SOP	PROSEDUR EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan2. UU Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah5 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	<ol style="list-style-type: none">1 Staf yang telah mengikuti diklat Legal Drafting2 Memahami Pembentukan Produk Hukum Daerah3 Memahami Penyusunan Legal Drafting4 Menguasai Komputer5 Pendidikan minimal S1	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none">1 Draft Peraturan Daerah2 Alat Tulis Kantor (ATK)3 Komputer / Laptop dan Jaringan internet4 Printer5 Buku Ekspedisi6 Stempel7 Flashdisk	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<ol style="list-style-type: none">1 Harus sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku2 Harus tepat waktu agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana		

SOP PROSEDUR EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Staf Pelaksana	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Wilayah I	Kepala Bagian	Kepala Biro Hukum	Kementerian Dalam Negeri	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5			9	10	11	12
1	Menerima Ranperda dari Kabupaten/Kota	Mulai					Surat Pengantar & Dokumen Evaluasi	30 Menit	Berita Acara penerimaan dan Dokumen Ranperda	
2	Menyampaikan Ranperda dan Kelengkapannya kepada Kepala Biro				2		Ranperda dan Kelengkapannya serta Berita Acara Penerimaan	20 Menit	Tersampainya Ranperda dan Kelengkapannya Kepada kepala Biro	
3	Mengevaluasi Ranperda	3	3	3			Ranperda dan Kelengkapan Evaluasi (Lampiran)	24 Jam	Hasil Evaluasi	
4	Melakukan Pembahasan bersama PD Teknis Kabupaten/Kota apabila diperlukan penjelasan tambahan	4	4	4	4		Ranperda, Kelengkapan Evaluasi (Lampiran) dan Identifikasi Subtansi Ranperda dan yang harus disempurnakan	8 Jam	Hasil Evaluasi	
5	Mengkonsultasikan rancangan Perda yang telah dievaluasi kepada Menteri Dalam Negeri		5	5	5	5	Surat Pengantar & Dokumen Hasil Evaluasi	480 Jam	Hasil Konsultasi	
6	Menyusun Draft Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda		6	6	6		Ranperda, Hasil Evaluasi dan Hasil Konsultasi	16 Jam	Rancangan Keputusan Gubernur	
7	Memberi Paraf Koordinasi pada Rancangan Keputusan Gubernur			7	7		Rancangan Keputusan Gubernur	8 Jam	Rancangan Keputusan Gubernur yang di paraf koordinasi diatas kertas khusus	
8	Menyampaikan Rancangan Keputusan Gubernur Kepada Gubernur		8				Racangan Keputusan Gubernur yang telah diparaf Koordinasi	8 Jam	Keputusan Gubernur	
9	Menyampaikan Keputusan Gubernur Kepada Bupati/Walikota		Selesai				Keputusan Gubernur	8 Jam	Penyempurnaan oleh Bupati/Walikota	